



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR:12 TAHUN 1998 SERI:A NOMOR:5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 4 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus segera disesuaikan materinya ;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

dalam

dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950 tentang Penetapan mulai berlakunya
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 ten -
tang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ten -
tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 ten -
tang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembara Negara Nomor 3686) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3691) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan
Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
Pungutan Pajak Daerah ;

9. Keputusan

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tatacara Pembukuan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
11. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam - Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 71 A Tahun 1993 dan Nomor 286.3.K/M.PE/1993 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Penduduk ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting - kat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting - kat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1991 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II KEBUMEN TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud -
dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan atau retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. PLN adalah Perseroan Terbatas Listrik - Negara ;
- f. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah ;
- g. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung

yang

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah ;

- h. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas penggunaan tenaga listrik ;
- i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
- j. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar - yang selanjutnya disingkat SKPKDB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar -

Tambahan

Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;

- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar - yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- p. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.
- (2) Obyek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik.
- (3) Penggunaan tenaga listrik sebagaimana di - maksud pada ayat (1) adalah penggunaan

tenaga

tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing dan lembaga-lembaga internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara ;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan ijin dari instansi teknis terkait ;
- d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual - Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana di - maksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan :
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari - PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah besarnya tagihan biaya pemakaian tenaga listrik/rekening listrik ;
 - b. Dalam hal tenaga listrik yang berasal - dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia dan pemakaian atau taksiran pemakaian listrik serta harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah ;
 - c. Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.

Pasal 6

- (1) Tarip Pajak selain untuk golongan industri ditetapkan sebesar 9% (sembilan perseratus) dari dasar pengenaan pajak.
- (2) Tarip Pajak untuk golongan industri dite - takkan sebesar 3% (tiga perseratus) dari dasar pengenaan pajak.

(3) tarip

- (3) Tarif Pajak untuk pengguna listrik bukan - PLN ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari dasar pengenaan pajak.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN
CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SKPD.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah - saat terutangnya pajak, Bupati Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) - huruf a Pasal ini, diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan - atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam - jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
 - c. Apabila

- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak di penuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Apabila kewajiban membayar pajak terutang - dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua perseratus) sebulan.
- (6) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah - atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tem - pat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah. ✓
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dilakukan dengan menggunakan SSPD. (dihapus) ✓

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. (dihapus).
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan per - setujuan kepada Wajib Pajak untuk mengang-sur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. (dihapus)
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana di - maksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum dibayar atau kurang dibayar.
- (4) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan per -
setujuan

setujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 16

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah -
tanggal

tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah

lewat

lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

- (1) Pejabat dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah ini, dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah.
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Pejabat dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Surat Perintah Membayar Pajak, serta permintaan

penetapan

penetapan tanggal dan tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Bupati Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB X TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Bupati Kepala Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDK-BT atau STPD yang dalam penerbitannya

terdapat

terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;

- b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;
- c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi - administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan

pembetulan

pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan ha - nya kepada Bupati Kepala Daerah atau Peja - bat atas :
 - a. SKPD ;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDKBT ;
 - d. SKPDLB ;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud - ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dalam - jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keber - atan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan kepu - tusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal

ini

ini, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud - pada ayat (1) Pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan - banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini, atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
 - b. Masa Pajak ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud - pada ayat (2) Pasal ini dilampaui, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLE harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak - lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLE dengan memberikan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran - pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukam penagihan pajak, kada - luwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;

b. Ada

- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XV
P E N Y I D I K A N
Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - e. Melakukan

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat -
kan bahan bukti pembukuan, pencatatan
dan dokumen-dokumen lain, serta melaku-
kan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang -
meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf e ayat ini ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan
tindak pidana perpajakan daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterang-
annya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan daerah menurut hukum
yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyi-
dikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum, sesuai dengan keten-
tuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 35

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pajak Penerangan Jalan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 1 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 16 Maret 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN Tingkat II KEBUMEN
Ketua,

t.t.d

t.t.d

SIDI ADIANTO

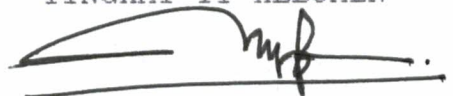
H. AMIN SOEDIBYO

Disahkan

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan tanggal 30 Juli 1998 Nomor : 973.33-620.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1996 Seri 12 Seri A Nomor 5 pada tanggal 7 Agustus 1998.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN



Drs. H. SOEPARDJO ANGGASASMITA

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 046 438

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR 4 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Re-tribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pajak Penerangan Jalan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 10 April 1993 Nomor 1 Tahun 1993 Seri A, dipandang tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu disesuaikan dan diatur kembali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d -

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1) : Yang dimaksud selain untuk golongan industri adalah untuk pelanggan rumah tangga, sosial dan lain-lain.

ayat (2) : Yang dimaksud untuk golongan industri adalah untuk industri besar, sedang dan kecil yang menggunakan tenaga listrik dari PLN.

ayat (3)

ayat (3) : Yang dimaksud dengan tenaga listrik non PLN adalah pihak perorangan, badan hukum dan pihak ketiga yang menggunakan tenaga listrik dengan menyelenggarakan sendiri dengan menggunakan tenaga genset atau diesel.

Pasal 7 s/d -

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan oleh Wajib Pajak atau Kuasanya ialah bahwa untuk pelanggan rumah tangga, pengisian SPTPD dilakukan oleh Kuasanya yaitu PLN.

ayat (3) s/d-

(5) : Cukup jelas.

Pasal 11 s/d -

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 26

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Pajak, misalnya, karena Wajib Pajak sakit atau terkena musibah bencana alam.

ayat (3), (4)-

dan (5) : Cukup jelas.

Pasal 26

Pasal 26 s/d -

Pasal 35 : Cukup jelas.

-- ooBoo --